BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KERJA SAMA TANAH DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Umum Bagi Hasil dalam Islam

1. Pengertian Muzāra'ah

Menurut bahasa, *al-muzāra'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzāra'ah* yang berarti *thar al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.

Muzāra'ah dan *mukhābarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh Rafi'I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, *muzāraah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian.[1]

Menurut istilah, *muzāra'ah* dan *mukhābarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut.

a. Menurut Hanafiyah, *Muzāra'ah* ialah :

عَقدٌ عَلَي الزَّرْعِ بِبَعْضِ الخَا رِجِ مِنَ الأَرْضِ

"akad untuk bercocok tanam dngan sebagian yang keluar dari bumi."

Sedangkan *mukhābarah*, menurut Syafi'iyah ialah :

[1] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ عَلَي الزَّرْعِ بِبَعْضِ ماَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ

"akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi."

Definisi *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. *Muzāara'ah* mnggunakan kalimat, *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dengan *mukhāabarah* dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.[2]

b. Menurut Hanabilah, *muzāra'ah* ialah :

انْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الأَرْ ضِ الصَّالِحَةِ المزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِى يَقُوْمُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الحُبَّ

"pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit."

c. Menurut Malikiyah *muzāra'ah* ialah :

"bersekutu dalam akad."

Lebih lanjut dijelaskan dalam pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzāra'ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan

d. Menurut dhahir nash, al-Syafi'I berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

[2] Ibid…, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut."

Sedangkan *muzāra'ah* ialah:

"Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut."

e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

"Sesungguhnya pemilik modal hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."

Dan *muzāra'ah* ialah:

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah."[3]

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *muzāra'ah* dan *mukhābarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaan ialah antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, disbut *mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah, disebut *muzāra'ah*.

2. Landasan Hukum

Di dalam membahas hukum *muzāra'ah* terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Abu Hanifah Zufar bin Huzail bin Qais al-

[3] Ibid…, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kufi (728-775 M ahli fiqih mahzab Hanafi) berpendapat, bahwa akad *muzāra'ah* tidak dibolehkan, karena akad *muzāra'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal.[4]

Ulama mahzab Syafi'I juga mengatakan akad itu tidak sah, kecuali apabila *muzāra'ah* itu mengikat pada akad *musāaqah* yang berarti kerja sama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola tanaman yang ada dalam kebun itu yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama.

Menurut mereka obyek dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Akad yang bersifat belum ada dan tidak jelas inilah yang membuat akad itu tidak sah.[5]

Mengenai perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar, bukanlah merupakan akad *muzāra'ah* melainkan al-Kharaj *al-muqāasamah* yaitu ketentuan yang harus dibayarkan kepada Rasulullah setiap kali panen dalam persentase tertentu.

---

[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 272-273.
[5] Ibid…, 273-274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunyi Sabda Rasulullah itu demikian:[6]

عَنِ ابنِ عُمَرُرَضِيَ اللهُ عَنهُ (أَنّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللُه عَلَيهِ وَ سَلّمَ عَامَلَ أَهلَ خَيبَرَ بشَطرٍ مايَخرُجُ مِنهَا مِن ثَمَرٍ أَو زَرعٍ) أَخرَجَهُ البُخَارِي

"Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palwija)." (HR. Bukhori)

Ulama Mahzab Maliki, Hambali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani (keduannya sahabat lama Abu Hanifah) dalam ulama mazhab az-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya diperbolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar di atas.

Setelah diperhatikan, perbedaan pendapat terjadi, karena berbeda dalam memahami hadis tersebut di atas. Sebenarnya akad *muzāra'ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Oleh Mazhab Maliki dan Hambali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ

[6] Ibid…, 274-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran… (Al-Maidah: 2).

Al-Muzammil 20:

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.[7]

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Jumhur ulama, yang membolehkan akad *Muzāra'ah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *Muzāra'ah* menurut mereka adalah:

a. Pemilik tanah
b. Petani penggarap
c. Obyek *Muzāra'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil petani.
d. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan Qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani).

[7] Ibid…, 274-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh ijab qabul itu adalah: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Kemudian petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua".[8]

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah*, menurut jumhur ulama :

1. Menyangkut orang yang berakad

   Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap mauquf (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk islam kembali.[9] Akan tetapi Abu Yusuf dan ibn al-Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka, akad *muzāra'ah* boleh dilakukan antara muslim dengan non Islam; termasuk orang murtad.

2. Benih yang akan ditanam

   Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

---

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278
[9] Ibid…, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tanah yang dikerjakan

Syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

b) Batas-batas tanah itu jelas.

c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah itu ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

4. Hasil yang akan dipanen

Syarat-syarat yang menyankut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:[10]

a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

b) Hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

c) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh

[10] Ibid…, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.[11]

5. Menyangkut jangka waktu berlakunya akad

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzāra'ah mengandung makna akad ijārah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian imbalan hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

4. Macam-Macam *Muzāra'ah*

Untuk obyek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzāra'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzāra'ah*, maka ada empat bentuk *muzāra'ah*, yaitu:

a. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek *muzāra'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

[11] Ibid…, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi obyek *muzāra'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *muzāra'ah* juga sah.

c. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, maka akad *muzāra'ah* juga sah.

d. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemlik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan pada pemilik tanah.[12]

5. Akibat Akad *Muzāra'ah*

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzāra'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:[13]

[12] Ibid…, 279 -280.
[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
d. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing
e. Apabilah salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang mninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanju, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

6. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Para ulama fiqih yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian ini belum layak panen maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen ini, menurut jumhur ulama petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.

b. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *muzāra'ah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:[14]

1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan keluar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaanya.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzāra'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijārah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Muzāra'ah* yang Dilarang Dalam Islam

Muzāra'ah itu tidak boleh dilakukan atau tidak sah jika sudah ditetapkannya jumlah tertentu untuk salah satu pihak, seperti sepuluh sha', atau ia mendapatkan hasil dari tanaman yang ditanam di salah satu bagian kebun dan sisanya untuk pihak yang lain, maka akad ini tidak sah. Demikian juga jika pemik tanah mensyaratkan bahwa ia mengambil sebagian hasilnya sebagai ganti dari bibit yang ia keluarkan sedangkan sisanya dibagi bersama, maka *muzāra'ah* tidak sah. Hal ini karena bisa saja hasil yang diperoleh tidak lebih dari jumlah tersebut, sehingga hanya salah satu pihak yang menikmati hasilnya.[15]

Hal ini juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij ra., ia berkata, "Menyewakan tanah dengan emas dan perak dibolehkan. Pada masa Rasulullah orang-orang menyewakan aliran air (seperti sungai), hulu saluran air dan tanaman di kebun dengan bayaran dari sebagian tanaman yang ditentukan. Dan, kadang sebagian tanaman tersebut rusak dan yang lainnya selamat, sedangkan kala itu tidak ada penyewaan kecuali demikian, lalu Rasulullah pun melarangnya."

Pelarangan tersebut dikarenakan adanya kerugian yang dapat mengakibatkan perselisihan dan termakannya harta orang lain secara

[15] Saleh al-Fauzan, Fiqih *sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batil. Maka, hadits ini menunjukkan pengharaman *muzāra'ah* karena sesuatu yang mengakibatkan kerugian, ketidaktahuan, dan perselisihan.

Ibnu Mundzir berkata, "Terdapat riwayat-riwayat dari Rafi' yang menerangkan tentanag sebab-sebab yang menunjukkan bahwa pelarangan itu karena sebab-sebab tersebut. Dan yang dilarang itulah yang biasa mereka lakukan. Ibnu mundzir juga berkata, "Dulu kami menyewakan sebidang tanah, dengan kesepakatan bahwa hasil dari tanah bagian ini untuk kami dan hasil dari tanah bagian yang lain untuk mereka. Dan terkadang tanah bagian ini menghasilkan buah, sedangkan tanah bagian yang lain tidak menghasilkan apa-apa."[16]

B. Pengertian Umum Bagi Hasil dalam Undang-Undang

Sebagai Negara maritime dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung sumber daya hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan sebagai pelaku utama dalam pembangunan perikanan. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam jebakan lingkaransetan kemiskinan.

Namun demikian, ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya ikan bukan satu-satunya yang harus dipermasalahkan dalam

[16] Ibid…, 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan kemiskinan nelayan ini. Mengingat, banyak hal atau faktor yang menyebabkan nelayan menjadi miskin.

Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak, ditetapkan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu. Hal ini seperti apa yang tertuang dalam undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan yang ada dalam pasal 1 ayat a sebagai berikut :

a. perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya;

Begitu juga dijelaskan dalam pasal Hal ini dijelaskan menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, menyebutkan :[17] "*bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap*

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut, yaitu: untuk perikanan darat. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan, bahwa pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).”

Dan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:[18]

Perikanan darat:

a. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;
b. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;

[18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id